



Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition By PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021)

Cindy Prescelly^{1*}, Fendi Setyawan², Yusuf Adiwibowo³

^{1,2,3}Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 11, 2024

Revised January 20, 2024

Accepted January 30 2024

Available online February 10, 2024

Keywords:

Delay Notification, Share Acquisition, PT Kusumasentral Kencana, PT Inter Sarana Prabawa



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Laws were created as guidelines for social life and aim to harmonize and maintain order in social life. Law also has a role in economic development in Indonesia. Therefore, law is needed as a way out to avoid conflicts that often occur amidst the limited rights possessed by humans themselves, especially legal certainty regarding the development of a business, especially in the world of business competition. Case with Decision Number 10/KPPU-M/2021 where the case in this Decision is that there was a delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa. The reported party, namely PT Inter Sarana Prabawa, violated Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Mergers or Consolidations of Business Entities and Takeovers of Company Shares which could Result in Monopoly Practices and Competition. Unhealthy Business. Analyze and answer legal issues related to the problem in this thesis, namely what is the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa? What are the legal consequences for business actors who violate the provisions of Article

29 of Law Number 5 of 1999. The aim of this research is, among other things, to determine the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa and find out the consequences for business players who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. This research applies a normative juridical research type and uses a conceptual approach and a statutory approach. Then, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials The conclusion of this thesis contains conclusions and suggestions, where the conclusion contains Decision Number 10/KPPU-M/2021 which has been decided by the Commission Council in accordance with the provisions of Business Competition Law in Indonesia in this case the Commission Council decided that the Reported Party is PT Inter Sarana Prabawa declared to legally and convincingly violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Then, the second conclusion is the legal consequences of unfair business competition resulting from the Delay in Notification of the Takeover of PT Shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa which violates the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999, then OPT Inter Sarana Prabawa as the Reported Party is subject to sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 1000,000,000.00 (one billion rupiah).

PENDAHULUAN

Pengambilalihan saham merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Pengambilalihan saham dapat berdampak pada nilai perusahaan dan hak-hak pemegang saham, serta dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, pengambilalihan saham perlu diatur dengan baik dalam undang-undang pasar modal agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pengambilalihan saham dapat dilakukan melalui mekanisme *tender offer* atau merger dan akuisisi. Namun, terdapat isu-isu hukum yang berkaitan dengan pengambilalihan saham, seperti perlindungan hak pemegang saham minoritas, tata kelola perusahaan, dan pelaksanaan akuisisi. Hukum diciptakan agar menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan semua.¹ Hukum sendiri juga harus berlaku adil agar tidak ada pihak yang merasa sila ke-5 tidak berlaku. namun pada praktiknya masih banyak isu dan halangan yang membuat hukum tersebut masih sangat lemah.

¹ John Kenedi, *urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara*, Vol.5,2016,h.1.

*Corresponding author

E-mail addresses: prescellyc17@gmail.com

Persaingan usaha yang sehat adalah alat untuk menciptakan keadaan yang efektif dalam dunia ekonomi yang harus diusahakan secara teratur serta terencana, disertai juga dengan penyusunan peraturan kebijakan persaingan usaha terkait pencegahan kepada para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha sebagai pelaku ekonomi kerap berupaya memaksimalkan keuntungan untuk menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*).² Maka dari itu, kegiatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham dapat dilaksanakan sebagai preferensi bagi para pelaku usaha yang ingin mencapai tujuannya dengan meminimalisir biaya produksi sehingga terciptalah produk yang tepat guna.

Suatu perusahaan yang melakukan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan saham pada dasarnya memiliki motif dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perusahaannya, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan lain-lain. Terdapat maksud lain mengapa perusahaan melakukan penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham yaitu untuk meningkatkan gengsi dari perusahaan tersebut.³ Restrukturisasi dalam perusahaan dapat diartikan penyusunan ulang dalam pengelolaan keuangan dan manajemen guna untuk memperkuat suatu perusahaan tersebut. Restrukturisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) cara yakni Penggabungan Perusahaan (*Merger*), Peleburan Perusahaan (*Konsolidasi*), Pengambilalihan Perusahaan (*Akuisisi*) dan Pemisahan Perusahaan (*Corporate Split*).⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut dengan PP No. 57 Tahun 2010) adalah pedoman bagi pelaku usaha dalam bertindak agar tidak termasuk dalam perbuatan yang tergolong dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada saat pelaku usaha tersebut melakukan merger, konsolidasi, Akuisisi serta pemisahan perusahaan.

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Inter Sarana Prabawa, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, jasa, perdagangan, industri, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Transaksi akuisisi dilakukan PT. Inter Sarana Prabawa pada tanggal 05 April 2013 atas sebagian besar (55%) saham PT. Kusumasentral Kencana (singkatnya disebut PT. KK). Perusahaan yang diambil alih tersebut merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, industri, angkutan, dan jasa. Dalam praktiknya, PT. Kusumasentral Kencana juga berusaha di bidang properti, kontraktor, developer, dan pembuatan jalan.

Majelis Komisi dalam proses Sidang Majelis menemukan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Inter Sarana Prabawa atas PT. Kusumasentral Kencana telah berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 Agustus 2013. PT Inter Sarana Prabawa (ISP) mengakuisisi saham milik PT Kusumasentral Kencana senilai Rp 228 miliar 317 juta 659.550 rupiah yang setara dengan 55.000 lembar saham, kurang lebih 55% dari modal yang ada. Akuisisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pengembangan jaringan PT Inter Sarana Prabawa di daerah Tangerang. Dengan adanya akuisisi tersebut, PT Inter Sarana Prabawa berharap bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memperkuat eksistensi perusahaan di fokus area yang baru. PT Inter Sarana Prabawa yang mengambil alih saham milik PT Kusumasentral Kencana memiliki masalah hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh PT Inter Sarana Prabawa yang melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya akan disebut KPPU) atas pengambilan saham tersebut. Pengambilalihan saham oleh PT Inter Sarana Prabawa dari PT. Kusumasentral Kencana menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham PT. Kusumasentral Kencana dan PT Inter Sarana Prabawa menjadi pemegang saham mayoritas PT Kusumasentral Kencana. Namun, PT Inter Sarana Prabawa baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 16 November 2021 sehingga tercatat PT Inter Sarana Prabawa melakukan keterlambatan pemberitahuan selama 1.423 hari. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2012 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berbunyi bahwa "*khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka*". Terkait demikian, PT Inter Sarana Prabawa dapat dinyatakan bahwa melanggar ketentuan pemberitahuan pengambilalihan saham yang telah diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KPPU.

² Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), h. 1.

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 4

⁴ Cita Yustisia S, R, Serfianto D. P., Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan : dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, (Jakarta : Andi Offset, 2017), h. 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses investigasi ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kesimpulan data terkait pendekatan, prinsip, serta teknik yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Penelitian adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta guna meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca mengenai suatu berita yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana norma-norma hukum dapat diimplementasikan secara tepat dan benar dalam kasus-kasus konkret. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menafsirkan norma hukum, menjelaskan arti dan maksud dari norma tersebut, serta menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum.⁵ Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap keterlambatan pelaku usaha dalam menyampaikan notifikasi terkait pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis membahas mengenai konsep hukum, teori hukum, serta asas hukum yang bersifat formil seperti peraturan Perundang-undangan. Tipe penelitian ini juga mengutip melalui berbagai bahan hukum kepustakaan literatur dan jurnal terkait.⁶

Analisis bahan hukum adalah proses mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami implikasi hukum yang relevan dalam suatu kasus atau situasi tertentu. Data yang berasal dari bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun secara terstruktur sebagai urutan fakta-fakta hukum yang terdiri dari :

1. Mengenali fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak sesuai;
2. Menyatukan bahan-bahan hukum yang memiliki kesesuaian dengan inti permasalahan;
3. Melakukan analisis berkaitan dengan bahan hukum yang ada;
4. Mengambil kesimpulan dalam bentuk dalih;
5. Memberikan petunjuk berkaitan dengan argumentasi didalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan yang terkait dengan pengambilalihan saham yang tidak merugikan kepentingan para pihak

Pengambilalihan saham adalah transaksi bisnis yang melibatkan akuisisi sebagian atau seluruh kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak lain. Pengambilalihan saham dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemegang saham, karyawan, manajemen perusahaan, dan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang terlibat.

Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menjelaskan pengertian hak. Berikut adalah teks Pasal 1338 KUHPerdata:

"Segala hak dapat dijadikan objek hak atau dihilangkan dengan perjanjian, selama undang-undang tidak melarang atau pembatasan-pembatasan lainnya tidak ada. Namun, hak yang ada pada orang lain tidak dapat dijadikan objek hak, selama yang dimaksudkan tidak memberikan manfaat kepada orang yang memiliki hak yang ada pada orang lain tersebut, atau orang yang mempunyai hak yang ada pada orang lain tersebut memberikan persetujuannya."⁷

Pasal ini mengatur tentang prinsip umum mengenai hak dalam hukum perdata di Indonesia. Secara singkat, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: Hak dapat menjadi objek hak atau dihapuskan melalui perjanjian, kecuali jika undang-undang melarang atau ada pembatasan lain yang berlaku. Namun, hak yang dimiliki oleh orang lain tidak dapat dijadikan objek hak, kecuali jika tindakan tersebut memberikan manfaat kepada pemilik hak tersebut atau pemilik hak tersebut memberikan persetujuan. Artinya, individu atau entitas hukum dapat membuat perjanjian yang berkaitan dengan hak-hak mereka, selama perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain tanpa izin atau manfaat bagi pemilik hak tersebut. Pasal ini mengatur tentang transfer hak dan perubahan hak dalam konteks hukum perdata. Kepentingan perusahaan dalam konteks hukum mengacu pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan sebagai entitas hukum. Kepentingan perusahaan ini diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Paramedia Group, 2016), h. 5.

⁶ Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum", (Jakarta, Kencana, 2019), h.184

⁷ Pasal 1338 KUHPerdata

Teori-teori berbasis hak ini memberikan justifikasi terhadap diutamakan pentingnya kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Produk teori ini yang klasik adalah *laissez faire*. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Landasan pemikiran yang digunakan dalam merancang hukum berdasarkan teori itu pada masa *Laissez Faire* adalah utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam Pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri, hal ini dikemukakan oleh Feinberg.

Paton berpendapat bahwa suatu kepentingan adalah suatu tuntutan atau keinginan individu atau kelompok individu yang ingin dipenuhi oleh individu atau kelompok individu tersebut. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum.⁸ Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan, kiranya pandangan Dworkin yang sesuai dengan hakikat hak itu sendiri. Oleh karena itu, semakin kuatlah argumentasi yang mendasari pernyataan yang dikemukakan dalam tulisan ini bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Meskipun Dworkin menyatakan bahwa hak bukan karunia Allah, tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hak tidak dapat dilepaskan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri yang adalah ciptaan Allah. Hak, dengan demikian, merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.⁹

Pengaturan yang terkait dengan pengambilalihan saham yang tidak merugikan kepentingan para pihak berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan bahwa proses pengambilalihan saham dilakukan secara adil dan transparan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuatan oleh pihak-pihak yang melakukan pengambilalihan saham, serta memastikan bahwa para pihak terlibat dapat mendapatkan manfaat yang wajar dari transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaturan pengambilalihan saham yang tidak merugikan kepentingan para pihak:

1. Pemberitahuan dan Transparansi: Pengambilalihan saham yang signifikan biasanya harus diumumkan secara resmi kepada publik, terutama kepada pemegang saham perusahaan yang akan diambil alih. Informasi yang diberikan harus transparan dan cukup rinci, termasuk tujuan pengambilalihan, identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan, dan rencana mereka setelah pengambilalihan.
2. Hak Pemegang Saham Minoritas: Regulasi sering kali memberikan perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas harus memiliki hak yang memadai, seperti hak untuk memberikan persetujuan atau menolak pengambilalihan melalui mekanisme seperti voting atau pengambilan keputusan khusus.
3. Penawaran Umum: Beberapa yurisdiksi mengharuskan pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham untuk membuat penawaran umum kepada seluruh pemegang saham perusahaan yang akan diambil alih. Ini memungkinkan pemegang saham lainnya untuk memutuskan apakah mereka ingin menjual saham mereka atau tidak.
4. Harga yang Adil: Pengaturan cenderung memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemegang saham sesuai dengan nilai wajar perusahaan yang akan diambil alih. Hal ini mencegah pengambilalihan dengan harga yang merugikan pemegang saham.
5. Evaluasi Independen: Dalam beberapa kasus, pengaturan bisa mensyaratkan evaluasi independen atas nilai perusahaan yang akan diambil alih. Ini membantu memastikan bahwa harga yang ditawarkan adil dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilalihan.
6. Perlindungan terhadap Kepentingan Karyawan: Pengaturan juga bisa mempertimbangkan kepentingan karyawan perusahaan yang akan diambil alih. Upaya harus dilakukan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan.
7. Pengawasan Regulator: Otoritas regulasi biasanya memainkan peran penting dalam mengawasi proses pengambilalihan saham. Mereka memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan hukum dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran.
8. Pengambilalihan Hostil: Beberapa yurisdiksi memiliki aturan khusus untuk pengambilalihan yang bersifat hostil. Ini bisa termasuk persyaratan tambahan atau langkah-langkah perlindungan untuk mencegah pengambilalihan yang tidak diinginkan.
9. Informasi Lengkap: Sebelum pengambilalihan terjadi, pihak yang berminat harus memberikan informasi lengkap mengenai tujuan mereka, sumber dana, dan rencana setelah pengambilalihan. Ini membantu pemegang saham dalam membuat keputusan yang informasional.

⁸ G.W Paton, *Op.cit.*, hlm. 290

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh. *Pengantar ilmu hukum*. hlm 180. Prenada Media, 2021.

Penting untuk diingat bahwa pengaturan ini dapat bervariasi antara yurisdiksi berbeda. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam pengambilalihan saham sebaiknya selalu memahami peraturan yang berlaku di wilayah mereka. Pengambilalihan saham adalah proses kompleks yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengaturan yang berfokus pada transparansi, perlindungan hak pemegang saham, penawaran umum yang adil, dan berbagai aspek lainnya menjadi sangat penting. Melalui pengaturan yang memadai, diharapkan bahwa pengambilalihan saham dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan para pihak yang terlibat, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Akibat hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa

Definisi akibat hukum menurut Soeroso menggambarkan hasil dari suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini disebut tindakan hukum. Lebih lanjut, akibat hukum adalah hasil dari tindakan hukum tersebut. Dalam konteks ini, KPPU memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 5 Tahun 1999. *Prinsip Post Merger Notification*, yang mengharuskan pelaporan setelah terjadi merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU), berlaku secara umum untuk semua pelaku usaha.¹⁰

Pelaku usaha, seperti didefinisikan dalam Pasal 1 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, mencakup individu dan badan usaha, termasuk yang berbentuk hukum maupun tidak, yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam cakupan yang luas ini, pengaturan pengambilalihan saham juga berlaku, dan dalam beberapa situasi, pengambilalihan saham menjadi strategi untuk memperkuat posisi pasar, mengurangi hambatan, dan mendapatkan sumber modal.

Khususnya dalam pengambilalihan saham, terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Indonesia menerapkan sistem *Post Merger Notification*, yang mengharuskan pelaporan kepada KPPU setelah terjadi merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan. Dalam hal ini, pelaporan atas pengambilalihan saham tidak boleh melebihi 30 hari sejak dilakukannya transaksi tersebut. Namun, tidak semua pelaku usaha menyadari aturan ini, dan beberapa di antaranya menerima sanksi beragam seperti surat teguran, denda besar, atau bahkan pembatalan operasi bisnis.

Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa kegiatan usaha yang melibatkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Akta Notariil dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹ Begitu pula dengan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang berdampak signifikan harus dilaporkan secara tertulis kepada Komisi. Dampak signifikan maksudnya adalah sesuatu yang dapat memberikan pengaruh yang bersifat benar, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial.

Pentingnya waktu dalam pelaporan pengambilalihan saham juga ditekankan oleh aturan. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 menentukan bahwa pemberitahuan kepada KPPU harus dilakukan paling lambat dalam 30 hari kerja sejak transaksi akuisisi berlaku secara efektif dari segi yuridis. Selain itu, Pasal 12 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pengenaan denda administratif sebagai akibat pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹² Dengan tujuan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, peraturan-peraturan ini memberikan arahan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjalankan operasi mereka dengan patuh pada prinsip persaingan yang adil. Adanya kerangka kerja yang jelas dan sanksi yang sesuai diharapkan dapat mendorong efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, Komisi akan melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis, serta diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian yang dimaksud diantaranya ialah: a. Konsentrasi pasar; b. Hambatan masuk pasar; c. Potensi perilaku anti persaingan; d. efisiensi; dan/atau e. Kepailitan.

Penggabungan (merger), Peleburan Badan Usaha (konsolidasi), atau Pengambilalihan Saham (akuisisi) merupakan bentuk korporasi. Pada pengawasannya, Indonesia mempercayakan KPPU untuk

¹⁰ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm. 295

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op.cit, h. 38.

¹² Rahmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012. h. 194

melakukan penilaian yang selanjutnya apakah rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Metode penilaian yang digunakan oleh KPPU ialah *Substantial Lessening of Competition (SLC)* test. SLC test ini telah diimplementasikan oleh lembaga persaingan usaha di Amerika Serikat dan juga sekarang diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia.¹³

Majelis Komisi memutuskan dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021 menyatakan bahwa Terlapor (PT Inter Sarana Prabawa) dikenakan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴Seluruh denda yang telah dijatuhkan kepada Terlapor harus disetor kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812, Terlapor wajib melampirkan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Bahwa terkait nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu berikut merupakan nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan Terlapor dengan PT. Kusumasentral Kencana pada tahun terakhir yakni 2012 :

Tabel 1. Nilai Aset Gabungan

Tahun	Nilai aset PT Inter Sarana Prabawa	Nilai aset PT Kusumasentral Kencana	Nilai aset gabungan
2010	IDR 12.634.567.293.726,00	IDR 109.305.889.581,00	IDR 12.743.873.183.307,00
2011	IDR 14.010.753.778.805,00	IDR 108.593.292.746,00	IDR 14.119.347.071.551,00
2012	IDR 19.313.700.401.808,00	IDR 109.917.382.335,00	IDR 19.423.617.784.143,00

Tabel 2. Nilai Penjualan Gabungan

Tahun	Nilai penjualan PT Inter Sarana Prabawa	Nilai penjualan PT Kusumasentral Kencana	Nilai penjualan gabungan
2010	IDR 2.555.194.382.170,00	N/A	IDR 2.555.194.382.170,00
2011	IDR 2.896.026.790.958,00	N/A	IDR 2.896.026.790.958,00
2012	IDR 3.821.680.714.269,00	N/A	IDR 3.821.680.714.269,00

Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan PT Inter Sarana Prabawa dan PT Kusumasentral Kencana pada tahun terakhir (2012) adalah sebesar Rp19.423.624.042.737,00 (sembilan belas triliun empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud pada tabel 1. Total nilai aset gabungan, telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Sedangkan nilai penjualan gabungan antara PT Inter Sarana Prabawa dan PT Kusumasentral Kencana pada tahun terakhir (2012) masing-masing sebesar Rp3.821.680.714.269,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud pada tabel 2. tidak memenuhi batas minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Penentuan denda didasarkan pada PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mendefinisikan denda ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Denda merupakan salah satu alternatif yang digunakan agar dapat membrikan efek jera kepada para pelaku usaha dan diharapkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha tidak ditiru oleh pelaku usaha yang lain. Untuk mengoptimalkan keefektifitasan dalam penerapan denda ini, maka denda harus memberikan pandangan bahwa biaya (*expected cost*) lebih besar daripada manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakan melanggar hukum persaingan usaha. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, penentuan besaran denda didasarkan atas:

1. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran

¹³ Anna Maria Tri Anggraini, *Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 29.

¹⁴ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli, h. 5

Dampak negatif dari akuisisi atau pengambilalihan saham ini ialah berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Didalam UU Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur terkait pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kewajiban para pelaku usaha untuk melkaukan pemberitahuan pengambilalihan saham apabila nilai aset dan nilai penjualan gabungannya melebihi jumlah tertentu.

Majelis Komisi menjatuhkan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021, dikarenakan Terlapor melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran dalam tindakan pengambilalihan saham ialah menyebabkan berkurangnya perusahaan pesaing dimana dapat diindikasikan bahwa pengambilalihan saham dapat menuntun pemusatan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh golongan tertentu yang mana mampu menciptakan adanya praktik monopoli. Oleh karenanya, tindakan pengambilalihan saham dengan dampak hilangnya kedaulatan dalam pengambilan suatu kebijakan dalam suatu perusahaan dapat memunculkan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli karena dikuasai serta dikendalikan oleh perusahaan yang mengakuisisi.

Dampak pengambilalihan saham akan berpengaruh untuk masyarakat sebagai konsumen karena persaingan dari pelaku usaha yang bersangkutan. Maka dari itu, terdapat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha atas saham perusahaan tersebut.

2. Durasi waktu terjadinya pelanggaran

Pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Perkom Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa penghitungan denda tentunya juga memperhitungkan durasi waktu yakni berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran yaitu kurang dari 6 (enam) bulan sama dengan setengah tahun atau lebih dari 6 (enam) 52 bulan sama dengan 1 (satu) tahun penuh. Majelis Komisi dapat menggunakan keefisiensi waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan dan dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun. KPPU juga menjelaskan mekanisme penghitungan denda yang didasari oleh keuntungan bersih, dimana laba kotor setelah dikurangi biaya tetap yang dibebankan, pajak, dan pungutan negara lainnya, serta perusahaan yang bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.

3. Faktor yang meringankan

Bahwa pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat yang berisikan tidak ada niat atau kesengajaan tidak mentahu pertauran yang berlaku, mengetahui adanya kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengambilalihan saham langsung diberitahukan secara sukarela walaupun tahu jika akan dikenakan sanksi administratif, beritikad baik dan responsive setelah mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi, menerima dalil-dalil dalam laporan keterlambatan pemberitahuan, bersifat kooperatif dalam persidangan, mempromosikan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, tidak berpotensi adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan yang bekekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4. Kemampuan pelaku usaha untuk membayar

Berdasarkan permintaan dari pihak terlapor, KPPU mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari Terlapor dalam persoalan sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan denda akan diberikan secara personal berdasarkan barang bukti yang objektif. Pada kasus yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU sebagai lembaga independent mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya.

KPPU dapat memberikan denda administratif ataupun putusan kepada pelaku usaha yang lalai dan terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵ Dalam Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa KPPU wajib memutuskan perkara yang ditangani merupakan tindakan pelanggaran atau tidak terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, yang artinya KPPU memiliki kewenangana untuk dapat memutuskan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan tindakan melanggar hukum ataupun tidak. Suatu putusan KPPU dianggap memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999. Kualifikasi yang dimaksud ialah pelaku usaha tidak mengajukan gugatan terhadap adanya putusan KPPU dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Hal ini termuat dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Permasalahan yang sering muncul dalam upaya keberatan terhadap Putusan KPPU ialah mekanisme keberatan tidak dikenal pada hukum acara karena "keberatan" bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia, dan juga UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan suatu petunjuk atau arahan terkait prosedur pengajuan permohonan yang akan diajukan oleh pelaku usaha.

¹⁵ Natasya Ningrum Sirait, *Tinjauan Terhadap Pemeriksaan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pengadilan Negeri*, Medan: Pustaka Bangsa. hlm. 36-38.

Permasalahan berikutnya ialah keterbatasan waktu untuk memeriksa perkara keberatan, UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas terkait batas waktu dalam proses pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri. Suatu perkara persaingan usaha yang masuk dalam Pengadilan Negeri harus segera diputuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari setelah perkara diterima oleh Pengadilan Negeri).¹⁶

Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 dinilai telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan yang merupakan asas dari persaingan usaha. Para pelaku usaha telah mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan yang ditimbulkan dari permasalahan dibidang persaingan usaha yang mana PT Inter Sarana Prabawa melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham terhadap PT. Kusumasentral Kencana yang pada akhirnya diputuskan bersalah oleh Majelis Komisi dan menciptakan kepastian hukum yang berkekuatan tetap. Asas keseimbangan sendiri dapat diartikan sebagai perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi bagian dasar dari keharmonisan, serta berkesinambungan mengandung unsur keadilan yang diletakkan secara proposional yang apabila salah satu komponen tersebut diabaikan atau terganggu maka keadilan sulit ditemukan. Dengan demikian, KPPU meninjau bahwasanya pengakusisian yang dilakukan oleh Terlapor tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau praktik monopoli. Berdasarkan pula dari unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta dikuatkan oleh fakta-fakta hukum lainnya yang terdapat pada bukti yang dimiliki oleh KPPU serta hasil pemeriksaan dalam persidangan, Terlapor hanya dihukum karena keterlambatan yang dilakukannya.

Ratio Decidendi Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa.

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang diambil oleh seorang hakim atau panel hakim setelah mendengarkan argumen dan bukti dalam sebuah persidangan atau proses hukum. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu kasus yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini dapat berupa penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, pemberian hukuman atau kompensasi, atau pengambilan tindakan hukum lainnya. Putusan hakim biasanya mencakup dua komponen utama yaitu *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum*.¹⁷

Putusan hakim memiliki dampak hukum yang signifikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diharapkan untuk mematuhi keputusan yang diambil. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding atau mengambil langkah hukum lainnya untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut. *Ratio decidendi* adalah prinsip atau alasan hukum yang menjadi dasar atau landasan utama dalam suatu keputusan pengadilan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "alasan untuk keputusan."¹⁸

Ratio decidendi adalah bagian dari sebuah keputusan pengadilan yang memberikan penjelasan mengenai mengapa pengadilan memutuskan suatu perkara secara hukum, dan prinsip ini membentuk preseden atau standar yang dapat digunakan dalam kasus serupa di masa depan. Dengan kata lain, *ratio decidendi* adalah inti dari suatu keputusan pengadilan yang harus diikuti dalam kasus yang serupa di masa depan.

Menurut Michael Zander didalam bukunya yang berjudul "*The Law Making Process*" *ratio decidendi* bisa diartikan sebagai "*A proposition of law which decides the case in the light or in the context of the material facts*" atau suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.¹⁹ Format dari *ratio decidendi* di dalam putusan Hakim dan/atau Majelis Komisi itu dinyatakan dalam suatu teori hukum proposisi dalam pembahasan ini asumsi yang berisikan pertimbangan Majelis Komisi. Proposisi ini dapat dinyatakan secara tegas dan terang-terangan.

Terdapat definisi lain terkait *ratio decidendi* yakni dari W. Harris yang menyatakan setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan.²⁰ Kata "aturan" disini diartikan sebagai proposisi hukum dari pertimbangan rasional hakim.

Putusan hakim merupakan sumber hukum utama yang tidak dapat diganggu gugat untuk dicermati saat kita menghadapi suatu kasus serupa. Kata "serupa" disini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik faktafakta yang terjadi diantara kasus-kasus tersebut. Fakta-fakta tersebut harus merupakan fakta-fakta material yang dipakai sebagai dasar oleh hakim saat ia menciptakan pertimbangan-pertimbangannya menuju kesimpulan. Ada bagian deskriptif dari *ratio decidendi* yang

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Prenada Media, 2014. h. 178.

¹⁷ Sidharta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, Artikel Binus University, (Maret, 2019)

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

¹⁹ Zaenal, Hery Kurniawan. "RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66 AYAT (1) UUJN-2004." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1.3 (2022): 184-193.

²⁰ Atmaja, I. Gede Marhaendra Wija. "Metodelogi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik." *Kementrian Hukum dan HAM Bali, Denpasar* (2017).

harus dilihat dan kemudian dibandingkan antara kasus yang terdahulu dengan kasus yang sedang dihadapi sekarang. Jika hakim memutuskan bahwa ruang lingkup dari proposisi pada perkara terdahulu dapat dipertahankan, maka hakim sudah menyimpulkan bahwa kasus yang sedang ditangani sekarang tetap menggunakan *ratio decidendi* mengikuti perkara terdahulu, hakim tidak berpindah dari *ratio decidendi* yang sudah ada (*stare decisis*). Hakim perlu menyaring fakta hukum terhadap kasus yang hakim hadapi dan memilih yang benar-benar relevan untuk diikuti. Bagian-bagian yang tidak diikuti ini disebut dengan *obiter dicta* atau *obiter dictum* bahwa *dictum* disini berbeda makna dengan *diktum* dalam arti amar yang mana biasa dikenal didalam literatur hukum di Indonesia.

Menurut J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, *obiter dicta* didalam sistem common law memang tidak mengikat bagi hakim yang menjatuhkan putusan yang sama di masa depan, akan tetapi mungkin saja hakim tersebut bersifat meyakinkan.²¹ Ini terjadi karena apa yang dianggap *obiter dicta* di masa sekarang kemungkinan bisa berkembang dengan baik serta menjadi doktrin baru yang diikuti di masa yang akan datang. Di Indonesia, istilah *ratio decidendi* memang tidak begitu marak digunakan. Kita terbiasa memakai istilah lain yang cukup memiliki kemiripan dengan itu, yaitu kaidah yurisprudensi yang bisa diangkat dari putusan tersebut.

Apabila suatu putusan sudah diklaim sebagai yurisprudensi, maka harus terdapat kaidah yurisprudensi yang dapat diangkat dari putusan tersebut. Kaidah ini harus dirumuskan sebagai proposisi dan di masa yang akan datang menjadi asumsi yang unggul saat hakim menerapkan dalam pengambilan kesimpulan. Proposisi yang dimaksud disini adalah tidak benar-benar secara gamblang tertuang di dalam putusan tadi, namun bagaimanapun cara penyampaian hakim mencantumkannya, proposisi ini tetap diangkat dan dirumuskan kembali sebagai sebuah asumsi.²² Sistem hukum Indonesia, tidak mengenal atas asas preseden yang mengikat, maka seorang hakim diperlukan untuk lebih cermat dalam memilih dan memilah putusan-putusan terdahulu yang mana telah diklaim sebagai yurisprudensi.

Para hakim perlu mencari *ratio decidendi* yang berlabel yurisprudensi dengan memperhatikan fakta material yang terjadi pada kasus terdahulu kemudian dibandingkan dengan fakta dari kasus yang tengah dihadapi sekarang. Para hakim pula tidak disarankan untuk mengutip kaidah yurisprudensi tanpa terlebih dahulu memahami fakta-fakta materialnya. Apabila itu dilakukan, berarti para hakim sudah masuk ke segi dogmatis tanpa melalui segi deskriptif dari putusan tersebut. Tidak cukup apabila suatu putusan yang disebut yurisprudensi tidak dapat ditelusuri adanya penemuan hukum, baik yang memberi uraian baru atau menetapkan norma baru yang berbeda dengan ketentuan dari berbagi sumber hukum yang sudah berlaku saat ini. Persoalan yang sedang dihadapi saat ini adalah hakim terkadang mengalami kesulitan untuk mengakses putusan yang dulu secara lengkap. Para hakim hanya mendapatkan nomor putusannya dan sedikit potongan dari kaidah yurisprudensi itu. Inilah yang nantinya akan hakim kutip lalu ditampilkan dalam putusannya. Fungsi dari *ratio decidendi* sendiri yakni sebagai wadah untuk menguraikan pokok-pokok pikiran terkait masalah atau perkara hukum antara seseorang dengan orang lain atau antar masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus yang menjadi konflik untuk menjadi contoh, utamanya berkaitan dengan baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak penegak hukum dan lembaga peradilan.²³

Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Inter Sarana Prabawa terhadap PT. Kusumasentral Kencana. PT Inter Sarana Prabawa merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan, jasa, perdagangan, industri, kehutanan, pertanian, dan perikanan. PT Inter Sarana Prabawa beroperasi di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini fokus pada penyediaan layanan transportasi umum, terutama dalam bentuk bus pariwisata.

PT Inter Sarana Prabawa merupakan perusahaan asal Indonesia yang mengambil saham sebesar 55% yakni 55.000 saham yang setara dengan Rp228.317.659.550,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari perusahaan asal Indonesia yakni PT. Kusumasentral Kencana. Tujuan dari PT Inter Sarana Prabawa melakukan pengambilalihan saham atau akuisisi adalah untuk memperkuat perusahaannya dalam bidang properti. Sehingga PT Inter Sarana Prabawa menjadi pemegang saham mayoritas PT. Kusumasentral Kencana.²⁴

²¹ Menurut J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, *obiter dicta* didalam sistem common law memang tidak mengikat bagi hakim yang menjatuhkan putusan yang sama di masa depan, akan tetapi mungkin saja hakim tersebut bersifat meyakinkan.

²² Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Skripsi, (Malang : Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, h. 19.

²³ Laurences Aulina, *Mengenal Ratio Decidendi dan Obiter Dicta*, <https://www.kennywitson.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>, diakses pada tanggal 01 September 2023.

²⁴ Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021, h. 3

Proses pengambilalihan saham yang dilakukan PT Inter Sarana Prabawa terhadap PT. Kusumasentral Kencana memiliki masalah hukum yakni adanya kelalaian PT Inter Sarana Prabawa dalam memberitahukan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). PT Inter Sarana Prabawa mengambil alih saham PT. Kusumasentral kencana pada tanggal 05 April 2013 selanjutnya dilaporkan oleh Notaris Ardi Kristiar, S.H., M.B.A. di Jakarta Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana kewajiban yang seharusnya dilakukan PT Inter Sarana Prabawa adalah melaporkan pengambilalihan sahamnya paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis dalam pengambilalihan saham yakni pada tanggal 20 Agustus 2013. Akan tetapi, PT Inter Sarana Prabawa baru melaporkan pemberitahuan pengambilalihan sahamnya pada tanggal 16 November 2021 yang mana jelas PT Inter Sarana Prabawa terlambat selama 1.423 hari, bahwa terbukti PT Inter Sarana Prabawa melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "*Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan*"²⁵.

Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 menyatakan pula bahwa Terlapor PT Inter Sarana Prabawa dinyatakan telah melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010 lalu selanjutnya dihukum dengan sanksi administratif untuk membayar denda dan ganti rugi yang dibayarkan ke kas negara. Dalam putusan tersebut KPPU menyatakan bahwa Terlapor tersebut wajib membayar ganti rugi atas keterlambatan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021, pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan, antara lain Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur ketentuan bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan saham (akuisisi) kepada Komisi dan juga berkewajiban untuk melakukan notifikasi atas transaksi akuisisi saham yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan.

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).²⁶ Untuk mewujudkan kepatuhan terkait kewajiban pemberitahuan (notifikasi) tersebut, ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).²⁷

Tentang pertimbangan Komisi sebelum memutuskan, Komisi memiliki wewenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.. Menurut Komisi memiliki wewenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif antara lain: a. Penetapan pembatalan perjanjian; b. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan Praktik Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau pengenaan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah),²⁸ dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda.²⁹

Berkaitan dengan tugas serta fungsi KPPU, apabila terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, maka KPPU dalam pengabdian tugasnya yakni sebagai pelaksana kewenangan dengan memerintahkan kegiatan yang dilarang didalam Hukum Persaingan Usaha. KPPU bukan hanya berwenang memperoleh

²⁵ *Ibid*, h. 2.

²⁶ *Ibid*, h. 8.

²⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, h. 16

²⁸ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, h. 5.

²⁹ Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol. VII, No. 7, 2019, h. 34.

informasi dari masyarakat terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, melainkan KPPU juga berwenang melaksanakan analisa, penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasil, memanggil pelaku usaha, menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik serta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan menganalisa, menimbang dokumen dan alat bukti lainnya, memutuskan dan menetapkan sanksi tindakan administratif³⁰.

Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa menyatakan Terlapor PT Inter Sarana Prabawa telah 39 Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sama juga dengan putusan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang lain, Majelis Komisi menggunakan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum. Pertimbangan Majelis Komisi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa ini dengan menilai, menganalisis, menyimpulkan, serta memutuskan perkara berdasarkan alat yang cukup dan kuat.

Sebelum memutuskan sebuah perkara, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Nomor 11 Tahun 2020, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Analisis :

Pasal 36 huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli menyatakan, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Komisi untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- Undang Cipta Kerja tersebut. Ini menunjukkan bahwa Komisi memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur pelaku usaha agar mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Teori kewenangan adalah kerangka konseptual yang memeriksa dan menganalisis "Kekuatan dari lembaga pemerintah untuk menjalankan wewenangnya, baik dalam ranah hukum publik atau hukum privat." Validitas tindakan yang diambil oleh KPPU diukur berdasarkan kuasa yang diatur dalam peraturan hukum.³¹ Pemahaman tentang kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan wewenang, yakni hak dan kekuatan untuk melaksanakan suatu tindakan.

Tindakan administratif yang dapat diambil oleh Komisi termasuk berbagai jenis sanksi administratif seperti peringatan, denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan Undang- Undang tersebut dan memberikan alat yang efektif kepada pemerintah untuk mengendalikan pelaku usaha yang mungkin melanggar hukum. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan jika mereka melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dikenai tindakan administratif yang mencakup sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan teratur.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).

Analisis :

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang nilai aset dan penjualan, Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol. VII, No. 7, 2019, h. 34.

³¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 186.

dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tentang denda administratif untuk setiap hari keterlambatan, aturan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih disiplin dalam menyampaikan pemberitahuan secara tepat waktu dan untuk menghindari penundaan yang dapat mengganggu pelaksanaan peraturan atau ketentuan yang telah berlaku secara efektif. Denda yang signifikan juga bertujuan untuk memberikan insentif agar pelaku usaha mematuhi kewajibannya dalam hal ini.

3. Bahwa dengan mengingat denda administratif Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan tanggal pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi pada tanggal 16 November 2021, dimana Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari berlaku secara efektif yuridis yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Terlapor dapat dikenakan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Analisis :

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha agar patuh terhadap kewajiban mereka dalam memberikan pemberitahuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Sanksi berupa denda yang signifikan diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan menjaga kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya batasan jumlah denda administratif, hal ini juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait dengan tingkat sanksi yang dapat mereka hadapi dalam kasus pelanggaran semacam ini.

4. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan tentang pembelaan terlapor hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang diserahkan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2022. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 01 Maret 2022. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti T2 dan T7):
- b) Bahwa benar pada tanggal 05 April 2013 PT Inter Sarana Prabawa telah melakukan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) lembar saham atau setara dengan 55% (lima puluh lima) persen dari pemegang saham PT Kusumasentral Kencana yaitu :
 - 1) PT Suka Jaya Makmur sebanyak 42.000 (empat puluh dua ribu) lembar saham;
 - 2) PT Harjohn Timber sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar saham.

Hal tersebut sesuai Akta Pemindahan HakHak atas Saham Sehubungan dengan Pengambilalihan Nomor 15 dan Nomor 16 tertanggal 05 April 2013 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A. sebagai pengganti dari Yulia, S.H. Notaris di Jakarta;

Analisis :

Terkait identitas terlapor

- a. PT Suka Jaya Makmur
Perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasok bahan baku industri perkayuan IPKH PT. Suka Jaya Makmur yang terletak di Desa Sukaharja Kabupaten Ketapang dan Industri Perkayuan di Desa Kumpai Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. Sebelum diambil alih secara keseluruhan oleh PT Inter Sarana Prabawa, PT Suka Jaya Makmur memiliki 42% saham di PT Kusumasentral Kencana.
- b. PT Harjohn Timber
Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan Plywood yang terletak di Jl. Balikpapan, Jakarta Pusat. Sebelum diambil alih secara keseluruhan oleh PT Inter Sarana Prabawa, PT Harjohn memiliki 58% saham di PT Kusumasentral Kencana.
5. a. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima dan menyetujui perubahan anggaran dasar dan data perseroan PT Kusumasentral Kencana tertanggal 20 Agustus 2013;
- b. Bahwa sesuai nilai aset PT Kusumasentral Kencana hanya berupa tanah senilai Rp109.917.382.355,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan tidak ada nilai penjualan;
- c. Bahwa sesuai vide bukti C25 pada Laporan Keuangan konsolidasi tahun 2012, PT Paraga Artamida sebagai Induk Perusahaan Terlapor nilai asetnya di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sedangkan nilai penjualannya di bawah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

Analisis :

Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang melebihi jumlah tertentu yakni jumlah tertentu yang wajib diberitahukan apabila:

- a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
- b. Nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
6. Pertimbangan hukum hakim sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai vide bukti C26, PT Inter Sarana Prabawa sebagai Badan Usaha Pengambilalih baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana pada tanggal 16 November 2021 dan mengakui telah terlambat memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - b. Bahwa Terlapor memohon maaf kepada Majelis Komisi atas kesalahan dan ketidaktahuan dalam menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta memohon agar Majelis Komisi dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PT Inter Sarana Prabawa.

Analisis :

Pernyataan Terlapor yang memohon maaf kepada Majelis Komisi atas kesalahan dan ketidaktahuan dalam menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta memohon agar Majelis Komisi dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PT Inter Sarana Prabawa dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengakuan Kesalahan: Terlapor pertama-tama mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan ketidaktahuan dalam menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini adalah langkah yang positif dalam mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut. Mengakui kesalahan adalah langkah awal yang penting dalam proses pemulihan.
- b. Permohonan Maaf: Terlapor juga memohon maaf kepada Majelis Komisi, yang menunjukkan penyesalan atas pelanggaran tersebut. Permohonan maaf adalah upaya untuk memperbaiki hubungan dan meminta pengampunan.
- c. Permohonan Hukuman Ringan: Terlapor memohon agar Majelis Komisi dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PT Inter Sarana Prabawa. Permohonan ini mencerminkan upaya Terlapor untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dihadapi oleh PT Inter Sarana Prabawa sebagai akibat dari kesalahan mereka.
- d. Faktor Pemutusan: Dalam analisis lebih lanjut, perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari kesalahan dan ketidaktahuan Terlapor, serta apakah mereka telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki proses internal mereka dalam menghindari kesalahan semacam ini di masa depan. Jika Terlapor telah melakukan perbaikan dan telah berupaya mencegah kesalahan serupa, ini dapat memengaruhi pertimbangan Majelis Komisi terkait hukuman.
- e. Hukuman yang Proporsional: Majelis Komisi harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman yang sesuai, termasuk tingkat pelanggaran, dampaknya pada persaingan usaha, dan kebijakan perlindungan konsumen. Hukuman harus seimbang dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.
- f. Pertimbangan Hukum: Majelis Komisi harus merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam kasus ini, serta mendengarkan argumen dan bukti dari semua pihak yang terlibat sebelum membuat keputusan final.

Pada akhirnya, hasil dari permohonan Terlapor akan tergantung pada kebijakan dan prosedur Majelis Komisi serta faktor-faktor yang terlibat dalam kasus ini. Majelis Komisi akan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir tentang hukuman yang akan diberikan kepada PT Inter Sarana Prabawa.

7. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggapan dan kesimpulan Terlapor sebagai berikut:

Bahwa terkait kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan di bidang hukum persaingan usaha, maka yang digunakan adalah UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi. Selain itu, kewajiban untuk melakukan notifikasi atas transaksi akuisisi saham diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010;

Analisis :

Dugaan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yakni keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Inter Sarana Prabawa terhadap PT. Kusumasentral Kencana. Selain itu diperkuat juga oleh Majelis Komisi yang menggunakan pendekatan *Rule of Reason* pada perkara tersebut. Pendekatan ini sangat berkesinambungan untuk digunakan pada evaluasi mengenai akibat adanya perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna untuk

mengetahui apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut menghambat atau mendukung persaingan yang sehat. Melihat perkara ini sudah jelas bahwa keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Terlapor PT Inter Sarana Prabawa dapat berakibat buruk kepada persaingan usaha. Implementasi Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah dikuatkan secara hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Putusan MA) antara lain:

NO	Nomor Putusan MA
1	679K/Pdt.Sus-KPPU/2014
2	697K/Pdt.Sus-KPPU/2014
3	95K/Pdt.Sus-KPPU/2015
4	310K/Pdt.Sus-KPPU/2017
5	589K/Pdt.Sus-KPPU/2019
6	807K/Pdt.Sus-KPPU/2019
7	579K/Pdt.Sus-KPPU/2020
8	580K/Pdt.Sus-KPPU/2020
9	581K/Pdt.Sus-KPPU/2020
10	650K/Pdt.Sus-KPPU/2020
11	651K/Pdt.Sus-KPPU/2020
12	652K/Pdt.Sus-KPPU/2020
13	1269K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan-putusan KPPU terkait Perkara pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain.

8. Bahwa untuk menciptakan kepatuhan terkait kewajiban pemberitahuan (notifikasi), ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas sanksi berupa denda administratif bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) tertulis kepada Komisi;

Analisis :

Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemberitahuan kepada Komisi tentang pengambilalihan saham atau penggabungan badan usaha harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah peristiwa tersebut. Pelanggaran keterlambatan pemberitahuan ini dapat menghambat persaingan usaha yang sehat dan melanggar undang-undang. Pada kasus PT. Inter Sarana Prabawa dan PT. Kusumasentral Kencana, ditemukan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dianggap merugikan persaingan usaha. Komisi mengambil langkah sesuai dengan hukum untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan umum.

9. Pertimbangan hukum hakim yang meringankan Terlapor sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor mengakui keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU yang dibuktikan dengan sikap Terlapor dalam persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;
- b. Bahwa Terlapor kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;
- c. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

Analisis :

Pengakuan Keterlambatan Pemberitahuan: Pengakuan Terlapor terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah tindakan positif. Fakta bahwa Terlapor mengakui kesalahan ini dalam persidangan dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menunjukkan transparansi dan keterbukaan. Hal ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa Terlapor bertanggung jawab atas kesalahannya.

Kerjasama Selama Persidangan: Kerjasama Terlapor selama proses persidangan, termasuk kehadiran yang konsisten dan pengiriman dokumen yang diminta, mencerminkan sikap kooperatif. Kerjasama seperti ini dapat mempermudah jalannya proses hukum dan membantu Majelis Komisi dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Ini juga menunjukkan bahwa Terlapor telah berusaha untuk menjalani proses hukum dengan baik.

Riwayat Tanpa Pelanggaran Hukum: Fakta bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah faktor meringankan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa Terlapor memiliki rekam jejak yang baik dalam mematuhi hukum sebelumnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini mungkin merupakan insiden yang tidak mencerminkan praktek umum mereka. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Majelis Komisi dapat merasa lebih cenderung untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan atau tindakan korektif yang dapat membantu Terlapor memperbaiki kesalahan mereka. Namun, hasil akhir dari proses hukum ini masih akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku, bukti yang ada, dan pertimbangan Majelis Komisi secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengambilalihan saham memiliki dampak yang signifikan terhadap pemegang saham. Oleh karena itu, pengaturan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham menjadi sangat penting untuk melindungi hak – hak pemegang saham serta memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang terlibat. Para pihak yang dimaksud antara lain pemegang saham, mitra kerja dan direksi suatu perusahaan. Kepentingan Perusahaan ini diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Akibat hukum dari adanya Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa yang melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka PT Inter Sarana Prabawa sebagaimana Terlapor dikenakan sanksi administrative berupa denda yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini diharapkan mewujudkan efek jera kepara Terlapor dan juga menjadi pelajaran kedepannya bagi pelaku usaha yang lain. Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan juga asas keseimbangan yang mana kedua asas tersebut merupakan asas persaingan usaha.
3. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021 yang telah diputuskan oleh Majelis Komisi telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam hal ini Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor yakni PT Inter Sarana Prabawa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan KPPU yang terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Dalam pembuktian dikuatkan pula dengan Pendekatan *Rule of Reason* yang mana terdapat peraturan yang dilanggar dan berdampak negatif yang menghambat persaingan. Dengan hal ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi dinilai sudah tepat sesuai dengan tujuan pembentukan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

SARAN

Saran Adapun saran yang dapat dibagikan oleh penulis didalam penelitian skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Kepada Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) Dalam mempertimbangkan dan/atau menjatuhkan putusan bukan hanya berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi juga berpedomana pada pasal-pasal yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri sehingga dapat memutus perkara secara valid dan cermat demi terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Kepada Pelaku Usaha Adanya perkara yang telah terjadi dalam keterlambtan pemberitahuan pengambilalihan saham kali ini sangat diharapkan menjadi pembelajaran kedepan kepada seluruh pelaku usaha untuk lebih awal dan memahami peraturan yang mengatur tentang pemberitahuan pengambilalihan saham, dan untuk Terlapor pada Putusan Nomor 16/KPPU-M/2020 untuk tidak mengulangi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan kesalahan-kesalahan lain akibat kelalaian.
3. Kepada Masyarakat Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat dalam berbagai kalangan khususnya yang ingin mendirikan suatu perusahaan. Jika masyarakat menemukan

kasus dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, segera melaporkan kasus tersebut kepada KPPU.

REFERENSI

- Abdul. R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Adi Misykatul Anwar, *Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham*, Vol. 1, No.2, (Juni).
- Adis Nur Hayati, *Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada sektro E-Commerce di Indonesia*, Vol. 21, No.1, 2021.
- Anna Maria Tri Angraini, *Penerapan Sitem Notifikasi Post-Merger atas Pengambilalihan Saham Perusahaan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 1, No. 1, (Desember).
- Annisa Wahyu Sekarini, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Prima Top Boga oleh PT. Nippon Indosari Corp Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.
- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Benedictus Avianto Pramanaf, *Prosedur dan Tata Cara Jual Beli Saham Perusahaan*, 2019, diakses dari <https://legistra.id/berita/prosedurjualbeli-saham>. Pada tanggal 29 Maret 2023.
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Catur Agus Saptono, 2017, *Hukum Persaingan Usaha (Economic Analytic of Law) dalam Pelaksanaan Merger*, Jakarta, Kencana.
- I Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Ilmu Persaingan Usaha*, 2015, Vol. 3, 2015.
- Iswi Hariyani, 2017, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jakarta, Andi Offset
- Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Paramedia Group.
- Joshua Angelito Parapang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol. VII, No.7, 2019.
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, 2017, Vol. 01, No. 3 (April).
- Moch. Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2021, Vol. 3, No. 1. (Maret).
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum tentang Akuisisi (Take Over dan LBO)*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Medan, Rajawali Pers.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan/Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-M/2021” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 05 April 2023.
- Rahmadi Usman, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sidharta, 2019, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yuridprudensi*, Binus University.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Syamsul Ma’arif, 2010, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Dengan Publishing.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Winarno, *Perumusan dan Keseimbangan Kepentingan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim atas Perkara Persaingan Usaha*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2009.